



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg))**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE BLASPHEMY CRIME
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sampang Number: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)***

**Oleh :
TAJUS SUBKI
NIM. 100710101131**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg))**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE BLASPHEMY CRIME
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sampang Number: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)***

**Oleh :
TAJUS SUBKI
NIM. 100710101131**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang) diolok-olok itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).”

(Al-Qur'an Surat Al Hujarat Ayat 11)*

* *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, 2011, Yayasan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Lentera Abadi, Jakarta. Hlm. 516

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Madrasah Aliyah (MA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak H. Muh. Ibrahim, S.H.,M.M. dan Ibu Hj. Mahmudah, S.Pd.I. yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg))**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE BLASPHEMY CRIME
(The Verdict of Pengadilan Negeri Sampang Number: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)***

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :
TAJUS SUBKI
NIM. 100710101131

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 FEBRUARI 2014**

**Oleh:
Pembimbing**

(H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.)
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing

(AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.)
NIP.197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR:
69/Pid.B/2012/PN.Spg)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE BLASPHEMY CRIME
(THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI SAMPANG NUMBER:
69/Pid.B/2012/PN.Spg)*

Oleh

**Tajus Subki
NIM. 100710101131**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

(H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum.)
NIP. 195304201979031002

(Ainul Azizah, S.H.,M.H.)
NIP.197602032005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 (tiga belas)
Bulan : Februari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

1. **H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.** :
NIP. 195304201979031002

2. **AINUL AZIZAH, S.H., M.H.** :
NIP.197602032005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tajus Subki


NIM : 100710101131

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2014

Yang menyatakan,



(Tajus Subki)

NIM. 100710101131

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR: 69/Pid.B/2012/PN.Jr)**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing Skripsi;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji Skripsi;
7. Bapak Drs. H. Supardi M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Muh. Ibrahim, S.H., M.M. dan Ibu Hj. Mahmudah, S.Pd.I. yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kepada Kakak pertamaku, Kakak iparku tercinta dan Keponakanku, H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I., Hj. Alvia Agustina R., S.H. dan Tsaqif Zefrizal Muhammad. Kepada Kakak keduaku, Kakak iparku tercinta dan Keponakanku, Riza Amalia, S.E.I., Muhammad As'ari, M.Pd.I., dan Hamza Yusuf As'ari. Kepada Kakak ketigaku, Farah Zakiah, S.E., yang selama ini terus memberiku pesan-pesan moral, doa, kasih sayang, dan nasehat untuk menjadi orang yang dapat membanggakan kedua orang tua;

11. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
12. Kepada Santiniketan yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, mendengar segala keluh kesah, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan Ahmad Yunus, Rozy Haromain, Sugik Maulutfi, Bagus Prasetya, Ervin Firmansyah, Arwiyanto Indra, Muhammad Mahfud, Khairul Wafa, Surur Rosidi, Gress Gustia, Wanda, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua dan semua teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Pengadilan Negeri Jember.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 10 Februari 2014

Tajus Subki

RINGKASAN

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama Apakah Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan Kedua Apakah penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP sebagai dakwaan kumulatif kesatu dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kumulatif kedua, hal tersebut karena Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang tidak sejenis, sehingga kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. dan dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP yaitu diancam pidana 5 (lima) tahun penjara. Ancaman hukuman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis terdakwa Tajul Muluk

Alias H. Ali Murtadha dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan.

Kesimpulan dari kesesuaian Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang cermat, jelas, dan lengkap, sedangkan kesesuaian penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu hakim kurang mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Saran dari permasalahan pertama yaitu Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menentukan pasal mana yang akan digunakan dalam surat dakwaan. Kedua, Majelis Hakim harus mempertimbangkan setiap unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam menjatuhkan pidana penjara. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama	12
2.2 Pengertian, Syarat, dan Bentuk Surat Dakwaan	20
2.3 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	24
2.4 Tujuan Pemidanaan	25
2.5 Pengertian, Syarat, dan Jenis Putusan	27

2.6	Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	31
BAB 3	PEMBAHASAN	33
3.1	Kesesuaian antara Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Dakwaan Alternatif dalam Perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan Tindak Pidana yang Dilakukan.....	33
3.2	Kesesuaian antara Penjatuhan Pidana Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Tujuan Pemidanaan	50
BAB 4	PENUTUP	69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran	69
DAFTAR BACAAN	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg